

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1948

PEMERINTAHAN. KOMISARIAT; SUMATERA.
Peraturan tentang mengadakan
perubahan dalam Peraturan
Pemerintah No. 10 tahun 1948 dari
hal Pemerintahan di Sumatera.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
Bahwa perlu mengubah susunan Komisariat Pemerintah Pusat di
Sumatera;

Mendengar:
Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 4 Oktober 1948;

Mengingat:
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

Mengingat pula:
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1948 dan Peraturan Pemerintah Nomor
10 tahun 1948;

Memutuskan:

Menetapkan PERATURAN UNTUK MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH 1948 No.
10 sebagai berikut:

Pasal 1.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10, tahun 1948
diubah sehingga berbunyi berikut:

"(1) Komisariat Pemerintah Pusat terdiri dari sekurang-kurangnya
tiga komisaris Negara".

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 1948.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Oktober 1948
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diumumkan
pada tanggal 6 Oktober 1948
Sekretaris Negara,

A. G. PRINGGODIGDO.